

Industri Pasar Modal Syariah di Malaysia dan Indonesia

Febrian Permana¹, Muhammad Aris², Syahpawi³

¹²³ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: febrian.permana@yahoo.com¹, muhammadaris260899@gmail.com², syahpawi@uin-suska.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan, pertumbuhan dan peran serta potensi kerjasama antara pasar modal syariah di malaysia dan indonesia. Penelitian ini termasuk studi pustaka, dengan menggunakan metode pengumpulan data yakni menelusuri file, website internet, dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian meliputi buku-buku yang relevan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah masih belum meratanya pemahaman dan atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal berbasis syariah, juga belum ditunjang dengan peraturan yang memadai tentang investasi syariah di pasar modal Indonesia, serta adanya anggapan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal syariah dibutuhkan biaya yang relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan investasi pada sektor keuangan lainnya. Pasar modal syariah sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan, masih ada tantangan dalam menciptakan beragam produk dan instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta dapat memenuhi kebutuhan investor.

Kata Kunci: *Industri, Pasar Modal Syariah, Investor*

Abstract

This research aims to explain how the development, growth and role as well as the potential for cooperation between Islamic capital markets in Malaysia and Indonesia. This research includes a literature study, using data collection methods namely browsing files, internet websites, documents and information related to the object of research including relevant books. The result of this research is that there is still uneven understanding and or knowledge of the Indonesian people about investing in sharia-based capital markets, also not supported by adequate regulations on sharia investment in the Indonesian capital market, as well as the assumption that investing in the Islamic capital market requires relatively more expensive costs when compared to investing in other financial sectors. While the Islamic capital market has experienced significant growth, there are still challenges in creating a variety of products and instruments that comply with sharia principles and can fulfil the needs of investors.

Keywords: *Industry, Islamic capital market, Investor*

Article Info

Received date: 25 April 2024

Revised date: 30 April 2024

Accepted date: 2 May 2024

PENDAHULUAN

Pasar modal syariah telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Islam yang semakin kompleks dan dinamis (Atikah & Sayudin, 2024). Salah satu isu terbaru yang sedang dibahas dalam pasar modal syariah di Indonesia adalah pengembangan produk dan instrumen keuangan yang inovatif. Meskipun pasar modal syariah sudah mengalami pertumbuhan yang signifikan, masih ada tantangan dalam menciptakan beragam produk dan instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta dapat memenuhi kebutuhan investor.

Selain itu, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pasar modal syariah juga menjadi isu penting. Meskipun jumlah investor dan partisipasi dalam pasar modal syariah terus meningkat, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan potensi investasi syariah. Regulasi yang mendukung dan kepastian hukum juga merupakan isu terkini dalam pasar modal syariah di Indonesia. Perlunya kejelasan aturan dan regulasi yang konsisten akan membantu menciptakan iklim investasi yang stabil dan menarik bagi para pelaku pasar modal syariah (Supriadi et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau juga dikenal sebagai library research. Menurut Sugiyono (2017), penelitian kepustakaan atau library research merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada data-data sekunder yang dikumpulkan dari sumber-sumber tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terkait dengan topik yang dibahas, kemudian menganalisa dan menyimpulkan data tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan konsep Islamic Capital Market, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan di beberapa negara lain, serta tantangan dalam pengembangan ICM. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perpustakaan universitas, perpustakaan online, website resmi pemerintah, website lembaga keuangan, dan sumber data publik lainnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif- kualitatif, yaitu dengan melakukan deskripsi dan analisis secara mendalam mengenai konsep, perkembangan, dan tantangan dalam pengembangan ICM (Supriadi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Modal Syariah di Indonesia dan Malaysia

Secara umum pasar modal syariah terdiri dari tiga sektor utama pasar ekuitas syariah yaitu saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Saham syariah, sukuk, dan reksadana Syariah itu sendiri memiliki hubungan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut laporan statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan perkembangan positif bagi instrumen pasar modal syariah seperti saham syariah, obligasi syariah (sukuk) dan reksadana Syariah. Sama halnya seperti pasar modal syariah melalui data yang dipublikasikan oleh OJK (Yuannisa et al., 2023).

KLSE (Kuala Lumpur Stock Exchange) dimulai pada tahun 1930 ketika Asosiasi Broker Saham Singapura didirikan sebagai satu lembaga resmi sekuritas di Tanah Melayu. Pada tahun 1937, lembaga ini terdaftar kembali sebagai Asosiasi Broker Saham Tanah Melayu, tetapi masih belum memperdagangkan saham-saham publik. Pada 1960, Bursa Saham Tanah Melayu didirikan dan perdagangan saham publik dimulai pada 9 Mei.

Pada tahun 1961, sistem papan telah diperkenalkan, menghubungkan dua kamar dagangan di Singapura dan Kuala Lumpur menjadi satu pasar tunggal dengan saham-saham serupa dan harga yang tunggal di kedua papan. Bursa Saham Malaysia secara resmi dibentuk pada tahun 1964. Pada tahun 2004, Bursa Saham Kuala Lumpur mengubah namanya menjadi Bursa Malaysia. Bursa Malaysia terus berinovasi dengan memperkenalkan produk-produk baru seperti Sukuk (Obligasi Syariah) dan CBRS (Corporate Bond Reporting System). Bursa Malaysia juga berfokus pada keberlanjutan dan investasi berbasis syariah.

Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (pada saat itu masih Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah.

Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.

Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama di pasar modal syariah Indonesia dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut.

Perkembangan tersebut dimulai dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Bapepam (sekarang otoritas Jasa Keuangan) dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepakatan antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis

syariah di Indonesia. Dari sisi kelembagaan Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003.

Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III.

Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad- akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang- undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008 untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002 (Abdullah et al., 2021).

Malaysia dianggap sebagai pionir dalam mengembangkan indeks saham syariah. Pada tahun 1996, Bursa Malaysia meluncurkan Indeks Saham Syariah Kuala Lumpur (KLCI) sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan investasi berdasarkan prinsip syariah. Indeks ini terus berkembang seiring waktu dan menjadi model bagi negara-negara lain yang tertarik untuk mengadopsi konsep serupa.

Di Indonesia, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) diperkenalkan pada tahun 2002 oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Indonesia melihat pertumbuhan pesat dalam pasar modal syariah dengan semakin banyaknya perusahaan yang memilih untuk terdaftar di ISSI. Inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor keuangan berbasis syariah.

Sukuk (Obligasi Syariah)

Surat obligasi merupakan kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Sedangkan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ margin/ fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. (Imroatus Sholiha & Nani Hanifah, 2021).

Sukuk merupakan bentuk jamak dari shakk (Muawanah et al., 2021). Shakk adalah sebuah kertas atau catatan yang didalamnya terdapat perintah dari seseorang untuk pembayaran uang dengan jumlah tertentu pada orang lain yang namanya tertera pada kertas tersebut. Obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga atau efek syariah bisa disebut juga bukti kepemilikan sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandsinya (underlying transaction), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (syirkah).

Peran Pasar Modal Dalam Ekonomi

Pasar modal merupakan salah satu pasar keuangan (Financial Market) yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Perolehan dana dari pasar modal dapat digunakan untuk untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. Pasar modal memperjualbelikan efek (surat berharga atau securities) seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain (Bimantara et al., 2021).

Siddique (2012) dalam Widiyanti (2019) menyatakan bahwa melalui ini pasar modal berperan penting dalam memindahkan aset moneter kepada pihak yang mengalami kelebihan (overabundance assets) kepada pihak yang mengalami kekurangan yang bermanfaat (absence of assets). Sehingga pasar modal dapat membangun efisiensi dan keberhasilan bangsa serta menggerakkan jalannya pembangunan moneter di dalam negeri (Boangmanalu et al., 2021).

Pasar modal syariah digunakan sebagai sarana untuk pendanaan usaha untuk mendapat dana dari investor. Dana digunakan untuk pengembangan usaha maupun penambahan modal kerja. Sejalan

dengan tersebut harusnya pasar modal syariah dapat menjadi alternatif pendanaan bagi pengembangan industri halal di Indonesia karena akan menjadi investasi yang menarik bagi investor ketika investasi bisnis yang dijalankan memadukan aspek bisnis dan spiritual sehingga sesuatu yang dijalankan tersebut bernilai ibadah. Harapan dari para pelaku industri untuk pasar modal supaya bisa memberikan dampak yang besar bagi industri agar bisa mengeksport produknya ke pasar Internasional. Kegiatan industri berjumlah 64 juta dan 60% nya mempunyai peran terhadap PDB nasional, 95% mempunyai peran pada terciptanya suatu lapangan pekerjaan. Dapat kita ketahui, potensi kegiatan industri begitu besar untuk perekonomian nasional karena banyak penduduk Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pelaku industri (Melisa & Khikmawati, 2021).

Potensi Kerjasama Regional

- a. Perdagangan dan Investasi: Hubungan investasi antara Indonesia dan negara-negara Teluk, termasuk negara-negara Arab, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan ini mencerminkan potensi kerjasama yang lebih besar di bidang ekonomi. Sumber Daya Alam: Indonesia dan negara-negara Teluk memiliki kekayaan sumber daya alam, terutama minyak dan gas. Ada peluang kerjasama dalam pengembangan sumber daya alam ini, khususnya di sektor migas.
- b. Dedolarisasi: Kerjasama regional dapat memfasilitasi dedolarisasi yang terkoordinasi, yang dapat mengurangi ketidakpastian dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- c. Multilateralisme: Kerjasama multilateral dapat meningkatkan efisiensi dan memperkuat sistem perdagangan dunia. Indonesia mendorong pembentukan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan GCC, yang akan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih baik.
- d. Kontak Budaya: Sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia dan negara-negara Teluk memiliki kesamaan latar belakang agama yang dapat memfasilitasi kerjasama sosial budaya, pendidikan, dan pariwisata, yang pada gilirannya dapat mendukung hubungan ekonomi dan politik yang lebih kuat.
- e. Manfaat kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dapat saling menguntungkan, terutama dalam hal ekonomi dan investasi. Kerjasama regional ini dapat membuka peluang baru dan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Arab.

SIMPULAN

Dari analisis pembahasan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pasar modal syariah telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi Islam yang semakin kompleks dan dinamis. Salah satu isu terbaru yang sedang dibahas dalam pasar modal syariah di Indonesia adalah pengembangan produk dan instrumen keuangan yang inovatif. Selain itu, peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pasar modal syariah juga menjadi isu penting. Meskipun jumlah investor dan partisipasi dalam pasar modal syariah terus meningkat, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan potensi investasi syariah. Perlunya kejelasan aturan dan regulasi yang konsisten akan membantu menciptakan iklim investasi yang stabil dan menarik bagi para pelaku pasar modal syariah. Investasi terdiri dari beragam instrumen yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu di sektor pasar modal.

Investasi terdiri dari beragam instrumen yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, salah satunya yaitu di sektor pasar modal. Tidak hanya perbankan yang menyediakan modal bagi masyarakat, pasar modal juga menjadi wadah atau sarana bagi pihak yang memiliki kelebihan modal dengan pihak yang memerlukan modal.

REFERENSI

- Abdullah, Abdi, A. R., & Razak, M. (2021). Pasar Modal Syariah di Indonesia: Tinjauan Teori dan Aspek Hukum. In *Nobel School of Business*. <http://repo.handayani.ac.id/52/>
- Atikah, N., & Sayudin. (2024). Jurnal Inovasi Global ANALISIS PERKEMBANGAN PASAR MODAL. *Jurnal Inovasi Global*, 2(1), 204–213. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i1.54>
- Bimantara, A., Nadhiroh, U. A., & Komaruljannah, E. (2021). Strategi Peningkatan Daya Saing Saham dan Obligasi Syariah dalam Menghadapi Masa Pandemi dengan Metode SWOT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1835–1844. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3614>

- Boangmanalu, F., Rahman, Z., & Jannah, N. (2021). Peran Pasar Modal Syariah dalam Perekonomian Indonesia. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 75–94. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i2.197>
- Imroatus Sholiha, & Nani Hanifah. (2021). Eksistensi Obligasi Syariah (Sukuk) Korporasi di Indonesia pada Masa Pandemi. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 143–151. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.346>
- Melisa, & Khikmawati, L. (2021). OPTIMALISASI POTENSI INDUSTRI HALAL DI INDONESIA MELALUI PERAN. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3, 63–74. <https://doi.org/10.51339/iqtis.v2i2.203>
- Muawanah, M., Sundari, S., & Anggraeni, Y. N. (2021). Analisis Peluang Dan Tantangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia. *Juornal of Economics and Policy Studies*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.21274/jeps.v2i1.4669>
- Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., Islam, U., Sunan, N., Surabaya, A., Permatasari, O., Mayjen, U., & Mojokerto, S. (2023). Meningkatkan Ekonomi Berkeadilan: Solusi Pasar Modal Syariah di Indonesia Increasing an Equitable Economy: Indonesia's Sharia Capital Market Solutions STIE Mahardhika Surabaya. *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(1), 1–19. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index>
- Yuannisa, R. A., Nasution, R., Harahap, I., Islam, U., Sumatera, N., Ekonomi, P., & Modal, P. (2023). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 1116–1126. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.18858>